Pergeseran Peran MK Akibat Putusan Batas Usia Capres-Cawapres

disusun oleh Christina Clarissa Intania
Peneliti Hukum
The Indonesian Institute

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

THE INDONESIAN Forum

Rangkuman Putusan Batas Usia Capres-Cawapres

29-51-55/PUU-XXI/2023
Amar: Ditolak seluruhnya

Permohonan 29: Usia minimal 35 tahun
Permohonan 51 & 55: minimal 40 tahun atau pengalaman sebagai penyelenggara negara

Pertimbangan Hukum (*ratio decidendi):*

- usia syarat merupakan *open legal policy* berdasarkan preseden Putusan MK terdahulu
- tidak sesuai dengan original intent dari UUD NRI Tahun 1945 untuk tidak mengaturnya dalam UUD
- Tidak sejalan dengan konvensi ketatanegaraan
- Berpotensi melanggar kelembagaan triumvirate

90/PUU-XXI/2023
Amar: Mengabulkan sebagian

Permohonan: "... atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota"

Pertimbangan Hukum (*ratio decidendi):*

- Putusan 29-51-55 dianggap tidak mengategorikan jenis jabatan yang bisa menjadi salah satu syarat Capres-Cawapres, hanya "penyelenggara negara", kalau permohonan 90 dianggap lebih jelas
- Pertimbangan syarat usia sama dengan permohonan 29-51-55
- *Open legal policy* bisa dievaluasi kembali

Untuk putusan 91-92-105/PUU-XXI/2023 kehilangan objek atau ditarik oleh pemohon

Inkonsistensi antar serangkaian putusan

Kewenangan MK? Open Legal Policy?
Negative legislator v. Positive legislator?
Judicial activism?



Dan memangnya bisa memiliki syarat umur capres dan cawapres yang lebih muda?

Negara-negara dan pengaturan umur Presiden dan Wakil Presiden

Usia Minimal (tahun)			
25	**30**	**35**	**40**
Nikaragua **(total 1 negara)**	Bolivia Kolombia Kosta Rika Republik Dominika Ekuador El Salvador Gambia Honduras Paraguay Venezuela **(total 10 negara)**	Angola Brazil Chili Komoro Siprus Liberia Malawi Maladewa Meksiko Palau Panama Amerika Serikat Uruguay Zambia **(total 14 negara)**	Benin Guatemala Indonesia Nigeria Filipina Sierra Leone Somalia Sudan Selatan Turki Turkmenistan Zimbabwe **(total 11 negara)**

-Christina Clarissa Intania, Studi Komparasi Pengaturan Umur Calon Presiden dan Wakil Presiden, Update Indonesia Vol 17(8) Agustus 2023

- Negara republik dengan sistem presidensial
- Berdasarkan konstitusi masing-masing negara
- **Bisa dan mungkin** menggunakan umur yang lebih muda dalam praktik ketatanegaraannya
- Tidak ditemukan penjelasan konstitusional penentuan umur, tergantung negara masing-masing



Apa itu open legal policy?

Menyerahkan pengaturan kepada pembentuk undang-undang.

-Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang, Jurnal Konstitusi Vol. 16 (3) September 2019

Merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023



Open legal policy dalam konteks syarat capres dan cawapres

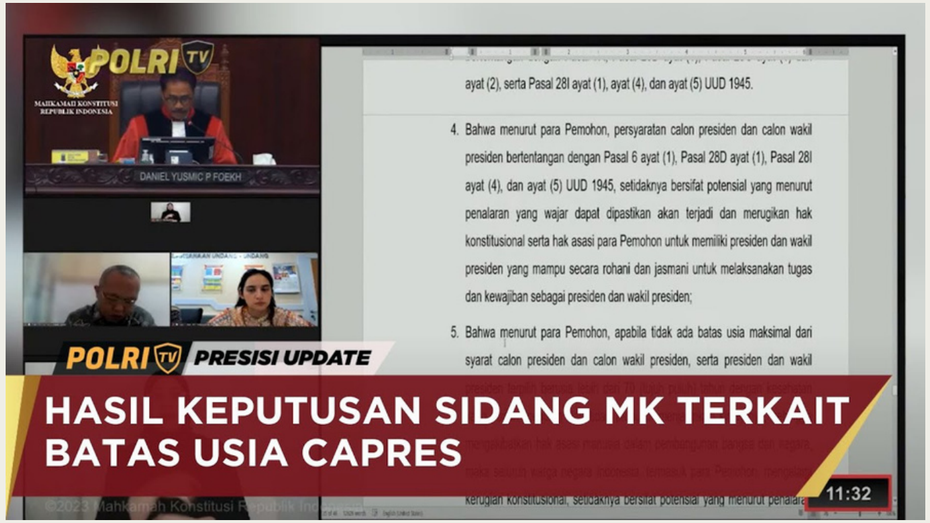
Pasal 6 UUD NRI Tahun 1945

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***)
(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. ***)



- diatur lebih lanjut dengan undang-undang = UUD telah mengamanatkan pembentuk undang-undang untuk mengatur syarat-syarat capres dan cawapres
- Maka: menerima permohonan pengalaman sebagai kepala daerah seharusnya ditolak juga
- **Menunjukkan inkonsistensi antara putusan 29-51-55 dengan 90**

Apakah bisa MK menambahkan norma baru?



Negative legislator v. positive legislator

Negative Legislator	Positive Legislator
Menghilangkan atau membatalkan norma yang ada	Menambah atau membuat norma
Tugas dari MK dan MA untuk (peraturan perundang-undangan di bawah UU)	Tugas dari pembentuk peraturan perundang-undangan

Namun, peran MK sebagai negative legislator sudah **mulai bergeser** menjadi positive legislator semenjak perubahan UU MK (UU 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU MK)

Pasal 57 ayat (2a) yang tadinya berbunyi:

(2a) Putusan MK tidak memuat:

a. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
b. perintah kepada pembuat undang-undang; dan
c. rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang- undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945

sudah dihapus = celah menjadi positive legislator?

Bentuk judicial activism?

Judicial activism

“Pendekatan hakim dan pengadilan untuk mengontrol atau memengaruhi institusi politik dan administratif, baik di legislatif maupun eksekutif, dalam membuat keputusan dan kebijakan.”

-Brian Calligan (1991) dalam Pan Mohammad Faiz, Judicial Restrains vs Judicial Activism, Majalah Konstitusi 10 Desember 2017

Beberapa kritik judicial activism:

- Seorang hakim tidak dapat menjadi penengah yang netral dalam perselisihan jika mereka berniat untuk menulis ulang hukum pada awal kasus.
- Adalah tidak adil untuk meminta para pihak untuk melakukan interpretasi baru terhadap hukum.
- Aktivisme yudisial berisiko mengganggu keseimbangan antara tiga cabang pemerintahan.
- Karena hakim tidak dipilih, kebijakan yang dibuat oleh hakim cenderung tidak diterima secara luas oleh masyarakat umum.
- Para hakim sering kali tidak diperlengkapi dengan baik untuk membuat keputusan kebijakan publik yang baik.

-Cornell Law School, Legal Information Institute



Kemanakah arah Mahkamah Konstitusi kita?

Jl. HOS. Cokroaminoto no. 92, Menteng, Jakarta Pusat
0217203844 & 0217203439
Email: contact@theindonesianinstitute.com
FB: TII Jakarta | X: @the_indonesian
Instagram: @indonesian_institute
Youtube: Indonesian Institute
Website: www.theindonesianinstitute.com

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

THE INDONESIAN Forum